



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR: 19 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang bekerja pada perusahaan di dalam hubungan kerja, maka setiap perusahaan wajib memberi perlindungan melalui Program Jamsostek Sosial Tenaga Kerja;
 - b. bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksud wajib dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf *a* dan *b* tersebut diatas perlu dibuat petunjuk pelaksanaan program Jamsostek pada perusahaan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dati II Kabupaten Tulang Bawang dan Dati II Kabupaten Tanggamus;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 59);

7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
9. Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden, Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Keputusan Bupati Tulang bawang Nomor Tahun 2006 tentang Fungsional Pelaksana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

PERTAMA : Memberikan perlindungan terhadap setiap tenaga kerjanya yang melakukan pekerjaan di perusahaannya dalam hubungan kerja melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992;

KEDUA : Program Jaminan Sosial yang harus diikuti meliputi :

- a. Program Jaminan Kecelakaan kerja;
- b. Program Jaminan Kematian;
- c. Program Jaminan Hari Tua;
- d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

KETIGA : Untuk terlaksananya Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana dimaksud diatur pada amar kedua Peraturan ini kepada Pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkan Perusahaan dan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta Program Jamsostek pada PT. Jamsostek Cabang Kotabumi;


KEEMPAT : Melaksanakan Peraturan ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 15 MEI 2006

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan, Di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.
2. Ka. Kanwil II PT. Jamsostek (Persero) di Palembang.
3. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
4. Ka. Kacab. PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kotabumi di Kotabumi.
5. Ketua Apindo Tulang Bawang di Menggala.
6. Ketua DPC KSPSI Tulang Bawang di Menggala.
7. Himpunan Kepustakaan Kabupaten Tulang Bawang.

Di Undangan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tanggal : 16 MEI TAHUN 2006 NOMOR : 19 TAHUN 2006
SERI : D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG



FAKHRUDDIN SP